

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Siak

Diawal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah Pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

Kabupaten Siak memiliki luas wilayah keseluruhan 8.556,03 km², dengan ibukota Kabupaten berkedudukan di Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak beriklim tropis dengan curah hujan antara 1.971,4 mm/bulan, temperature udara antara 25-37°C. Kabupaten Siak memiliki batas-batas wilayah dengan wilayah lain, yaitu:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Siak.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

A. Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Salah satu Kampung yang memiliki Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) ialah Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Barat, dimana Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang ini berada di Kecamatan Tualang.

Adapun jumlah desa pada Kecamatan Tualang ialah:

- a. Meredan

- b. Meredan Barat
- c. Perawang
- d. Perawang Barat
- e. Tualang Sebatang
- f. Tualang Sebatang Barat
- g. Pianang Sebatang Timur
- h. Tualang
- i. Tualang Timur

Dari data tersebut terlihat bahwa Kampung Sebatang Barat berada pada Kecamatan Tualang. Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Barat terletak di dalam wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten siak Propinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Selodang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Perawang Barat.

Luas wilayah Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Barat adalah 42,48 Km² dimana Geografi berupa daratan yang bertopografi Datar, dan 150 Hadaratan dimanfaatkan sebagai lahan perkarangan, 45 Ha dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dan 355 Ha Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Barat berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas

penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Melayu Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Barat dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Selanjutnya dapat dilihat kondisi penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Barat

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat

No	Dusun / Lingkungan	Luas Km2	Jumlah Penduduk		Jumlah L+ P	Juma/KK		
			L	P		L	P	L+P
1	Dusun sukajadi		627	692	1.319	394	24	418
2	Dusun sukamelati		1.688	1.428	3.116	890	19	859
3	Dusun sukajaya		506	488	994	272	15	287
	Jumlah		2.821	2.608	5.429	1.506	58	1.564

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2018

Sebagai mana di jelaskan di atas bahwa Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang merupakan salah satu wilayah yang berada pada Kabupaten Siak, sehingga Kampung Pianang Sebatang juga mengalami perubahan nama dari Desa Menjadi Kampung. Pada Kampung Pinang Sebatang Barat Sebatang Barat juga telah menerepkan Badan Permusyawaratan Kampung dimana nama sebelumnya ialah Badan Permusyawaratan Kampung.

B. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi kampung pasal 1 ayat 13 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung adat berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demogratis.

Tugas, fungsi, dan hak Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di jelaskan pada pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Pasal 3 Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Mempunyai Fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rencana peraturan kampung bersama penghulu
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung
- c. Melaksanakan pengawasan kinerja penghulu

Pasal 4 Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan kampung bersama penghulu
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu
- d. Membentuk panitia pemilihan penghulu
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu

- g. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)
- h. Menetapkan calon Penghulu Terpilih

Pasal 5 Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) mempunyai hak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Kampung
- b. Menyatakan Pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan Pemberdayaan masyarakat Kampung
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

